



DRAFT KEPWAL Pengerukan PASIR CODE

# Dibatasi Waktu, Harus Bayar Retribusi

**YOGYA (KR)** - Keputusan Walikota (Kepwal) mengenai mekanisme pengerukan material lahar dingin di Kali Code akan segera ditetapkan. Beberapa hal yang harus ditaati dalam pengambilan material ini di antaranya waktu terbatas serta keharusan membayar retribusi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Sementara itu Dinas Pemukiman Prasarana dan Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta secara tegas menyatakan jika praktik jual beli pasir oleh Kimpraswil tidak bisa dibuktikan. Bahkan tak jarang warga sekitar justru meminta pasir yang dikeruk Kimpraswil tersebut.

Demikian disampaikan

Kepala Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Eko Suryo Maharso kepada wartawan di Kompleks Balai Kota, Senin (20/12). Dijelaskan Eko pihaknya saat ini tengah melakukan penggodokan draft Kepwal dengan Wakil Walikota (Wawali) dan pihak terkait. Salah satu mekanisme pengambilan pasir yang diren-

canakan tertuang dalam Kepwal di antaranya harus berkoordinasi dengan kelurahan, LPMK, Koramil setempat untuk meminta izin. Selain itu akan ditetapkan retribusi dengan kesepakatan antara Pemkot, kelurahan serta masyarakat sekitar sebagai kontribusi atas penambangan pasir tersebut.

"Jadi berapa nominal kontribusi masih harus dirembuk bersama lagi. Selain itu penambangan pasir juga akan dibatasi dalam jangka waktu tertentu misalnya selama tiga bulan," jelas Eko.

Ditambahkan, dalam draft Kepwal yang belum ditandatangani ini juga mengatur mengenai aturan batasan kedalaman pengerukan yang tidak diperbolehkan melebihi kedalaman sungai. Aturan ini

ditujukan bagi penambang pasir Sungai Code mulai dari perorangan, organisasi bahkan perusahaan swasta.

Ditambahkan Eko, beberapa waktu lalu Kimpraswil mengabulkan permintaan pasir warga setempat. Berdasarkan catatan dari Kimpraswil kawasan yang telah meminta pasir ke Kimpraswil yakni Kotagede yang meminta 11 rit atau truk, Tegal

Gendu 6 rit.

"Sisanya kami gunakan untuk mengaspal jalan dan perbaikan jalan yang *amblong* masing-masing 3 rit dan 6 rit. Tidak ada yang kami jual, bahkan beberapa waktu lalu justru Kimpraswil membayar tenaga dari warga sekitar Rp 30 ribu tiap satu tenaga untuk membantu kami melakukan pengerukan," tambahnya.

(M-1)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			
3. Dinas Pemukiman dan Prasarana			
4. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 28 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005